



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 404 TAHUN 2023
TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat 2 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Periode 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

No	Nama	Koordinator Wilayah
1.	Henry Casandra Gultom	Seluruh Kecamatan di Wilayah Kota Semarang
2.	Heri Abriyanto	1. Kecamatan Gayamsari 2. Kecamatan Genuk 3. Kecamatan Semarang Selatan 4. Kecamatan Semarang Tengah
3.	Novi Mari Ulfah	1. Kecamatan Mijen 2. Kecamatan Ngaliyan 3. Kecamatan Tugu 4. Kecamatan Pedurungan
4.	Ahmad Zaini	1. Kecamatan Banyumanik 2. Kecamatan Gajahmungkur 3. Kecamatan Semarang barat 4. Kecamatan Semarang Utara
5.	Suyanto	1. Kecamatan Candisari 2. Kecamatan Gunungpati 3. Kecamatan Semarang Timur 4. Kecamatan Tembalang

KEDUA : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melakukan Koordinasi;
2. melakukan Supervisi;
3. melakukan pembinaan; dan/atau
4. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

- KETIGA : Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja Korwil anggota KPU Kota Semarang dapat:
- a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kota Semarang;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

